

ABSTRAK

Perubahan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan 2 kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (perubahan yang pertama) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan yang kedua). Dalam perubahannya, ternyata menimbulkan permasalahan. Contoh, dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang persyaratan calon Gubernur dengan jumlah penduduk provinsi maksimal 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)". Kemudian persyaratan calon Gubernur ini diperberat menjadi 10% melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemberatan syarat calon perseorangan ini secara tidak langsung mempersempit ruang dari calon jalur perseorangan untuk ikut dalam pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan metode penelitian, jenis penelitian skripsi ini adalah normatif, pendekatan penelitiannya adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa permasalahan yang timbul akibat perubahan undang-undang pemilihan Kepala Daerah. Misalnya, pemberatan calon dari jalur perseorangan, penerobosan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah bukanlah rezim pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani kasus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Maka, perlu adanya perubahan terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah agar tidak memberatkan calon dari jalur perseorangan. Apabila sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka harus dilaksanakannya putusan tersebut agar tidak terjadi konflik aturan.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah - Permasalahan - Perubahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.2.1. Apakah Yang Menjadi Problematika Perubahan Undang-Undang Pilkada Serentak?	6
1.2.2. Apa Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Mengkaji Dan Menganalisis Yang Menjadi Problematika Perubahan Undang-Undang Pilkada Serentak	6
1.3.2. Mengkaji Dan Menganalisis Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	16
1.7. Sistematika Penulisan	17
 BAB II	
KAJIAN PUSTAKA TENTANG TEORI-TEORI, LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT UNDANG-UNDANG, DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG	19
2.1. Teori Politik Hukum	19
2.1.1. Politik Hukum dalam Ajaran Plato	20
2.1.2. Politik Hukum dalam Ajaran Aquinas	21
2.1.3. Politik Hukum dalam Ajaran Leon Duguit	22
2.1.4. Politik Hukum dalam Ajaran Talcott Parsons	23
2.2. Teori Demokrasi	23
2.2.1. Pendapat Para Ahli tentang Demokrasi	24
2.3. Teori Kewenangan	27

2.3.1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi	28
2.3.2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi	28
2.3.3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat	29
2.4. Lembaga yang Memiliki Kewenangan Membuat Undang-Undang ..	29
2.4.1. Lembaga DPR	30
2.4.2. Lembaga DPD	30
2.4.3. Presiden	30
2.5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	31
a. Asas Kejelasan Tujuan	32
b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pendukung yang Tepat	32
c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan....	33
d. Asas Dapat Dilaksanakan	33
e. Asas Kedayagunaan Khasilgunaan	33
f. Asas Kejelasan Rumusan Masalah	34
g. Asas Keterbukaan	34
 BAB III	
PROBLEMATIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PILKADA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015	35
 BAB IV	
POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015	59
 BAB V	
PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	81
 BIODATA PENULIS	83

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.	Tabel Problematika Perubahan Undang-Undang Pilkada Serentak .	33
TABEL 3.2.	Tabel Risalah Sidang Pembahasan Lembaga yang Berwenang Menangani Sengketa Hasil Pilkada Serentak	56
TABEL 3.3.	Tabel Risalah Sidang Pembahasan tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah	68

DAFTAR SINGKATAN

DPD	Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DPT	Daftar Pemilih Tetap.
E-KTP	Elektronik Kartu Tanda Penduduk.
F-PDIP	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
HAM	Hak Asasi Manusia.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri.
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Paslon	Pasangan Calon.
Pemda	Pemerintah Daerah.
Pemilu	Pemilihan Umum.
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah.
RUU	Rancangan Undang-Undang.
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.